



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 198 /Pid. B /2023 /PN. Rkb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **Feri bin Asri**
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Lurah RT 001 RW 003 Desa  
Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

- Ditangkap, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 198 /Pid. B / 2023/PN. Rkb tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198 /Pid. B /2023 /PN. Rkb Tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor.198 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan menyatakan Terdakwa FERI bin ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI bin ASRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti yaitu
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2, Merk : Honda, Type : Beat, Warna : Biru Hitam No. Polisi : A-4076-OI, Tahun : 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK545869 No. mesin : JFZ1E2551464 Atas nama SUHERMAN.
  - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan bermotor R2, Merk : Honda, Type : Beat, Warna : Biru Hitam No. Polisi : A-4076-OI, Tahun : 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK545869 No. mesin : JFZ1E2551464 Atas nama SUHERMAN.
  - 1 (satu) Lembar BPKB kendaraan bermotor R2, Merk : Honda, Type : Beat, Warna : Biru Hitam No. Polisi : A-4076-OI, Tahun : 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK545869 No. mesin : JFZ1E2551464 Atas nama SUHERMAN

#### **Dikembalikan kepada Saksi SUHERMAN bin TONO**

- 1 (Satu) Buah anak kunci Leter T

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa FERI bin ASRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (limar ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa FERI bin ASRI bersama-sama Sdr. SUWANDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di halaman samping kontrakan yang beralamat di Kampung Rancagede Desa Jayasari Kecamatan Cimarga

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor.198 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Sdr. SUWANDI (DPO) sedang berada di kontrakan Sdr. Alex yang beralamat di Kampung Ciseke Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, karena situasi kontrakan sepi, Sdr. SUWANDI (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke alun-alun untuk menonton balap liar, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Supra milik sdr. Alex dan pergi menuju alun-alun bersama-sama Sdr. SUWANDI dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra milik sdr. Alex, pada saat diperjalanan menuju alun-alun, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SUWANDI (DPO) "wan ayok lah nanti malem kita beraksi (mencuri motor) selesai nonton balap" dan Sdr. SUWANDI (DPO) pun menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. SUWANDI (DPO) selesai melihat balap liar, lalu Terdakwa bersama-sama Sdr. SUWANDI (DPO) berangkat dari alun-alun Rangkasbitung dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra milik sdr. Alex untuk mencari sasaran atau target, sesampainya di Kampung Jayasari Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten Sdr. SUWANDI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI terparkir di samping rumah kontrakan yang mana terdapat batas pagar bambu berukuran pendek di halaman tersebut, kemudian Sdr. SUWANDI (DPO) memikirkan sepeda motor honda supra yang dikendarainya bersama-sama Terdakwa di pinggir jalan dekat kontrakan, setelah memastikan keadaan aman, Sdr. SUWANDI (DPO) tetap berada di lokasi sepeda motor honda supra dipikirkan untuk mengawasi situasi sekitar, sedangkan Terdakwa berjalan melewati pagar bambu berukuran pendek dan masuk ke halaman samping kontrakan, kemudian Terdakwa merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor.198 /Pid.B/2023/PN.Rkb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB

Terdakwa dan Sdr. SUWANDI (DPO) sedang berada di kontrakan Sdr. Alex yang beralamat di Kampung Ciseke Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, karena situasi kontrakan sepi, Sdr. SUWANDI (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke alun-alun untuk menonton balap liar, kemudian Terdakwa menyiapkan kunci letter T yang tersimpan di samping tembok kontrakan dan meminjam sepeda motor merk Honda Supra milik sdr. Alex untuk pergi ke alun-alun, lalu pada saat diperjalanan menuju alun-alun, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SUWANDI (DPO) "wan ayok lah nanti malem kita beraksi (Mencuri motor) selesai nonton balap" lalu Sdr. SUWANDI (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. SUWANDI (DPO) selesai melihat balap liar, lalu Terdakwa bersama-sama Sdr. SUWANDI (DPO) berangkat dari alun-alun Rangkasbitung dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra milik sdr. Alex untuk mencari sasaran atau target, sesampainya di Kampung Jayasari Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten Sdr. SUWANDI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI yang terparkir di samping rumah kontrakan yang dikelilingi pagar bambu, kemudian Terdakwa memikirkan sepeda motor honda supra yang dikendarainya bersama-sama Sdr. SUWANDI (DPO) di pinggir jalan, setelah memastikan keadaan aman, Sdr. SUWANDI tetap berada di lokasi sepeda motor honda supra dipikirkan untuk mengawasi situasi sekitar, sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke arah halaman samping kontrakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI, lalu Terdakwa membuka pagar samping kontrakan yang terbuat dari bambu dengan kondisi pagar tidak terkunci dan masuk ke halaman samping kontrakan, kemudian Terdakwa merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI dengan cara memasukan kunci T ke dalam rumah kunci sepeda motor tersebut dan menekannya, lalu Terdakwa memutar kunci T searah jarum jam sehingga kunci sepeda motor posisi ON, kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI ke arah jalan raya dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI dan Sdr. SUWANDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor honda supra pergi menuju kontrakan yang beralamat di Kampung Ciseke Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor.198 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Provinsi Banten, selanjutnya keesokan harinya pada saat diperjalanan menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Babakan Lurah RT.001 RW.003 Desa. Jatimulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa melepaskan plat nomor A 4076 OI yang terpasang pada 1 (satu) sepeda motor honda beat warna hitam untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama-sama Sdr. SUWANDI (DPO) mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI milik Saksi SUHERMAN bin TONO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya serta mengakibatkan Saksi SUHERMAN bin TONO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP-----

Menimbang atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHERMAN Bin TONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 pukul 03.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Rancagede Ds. Jayasari Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R2, Merk : Honda, Type : Beat, Warna : Biru Hitam No. Polisi : A-4076-OI, Tahun : 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK545869 No. mesin : JFZ1E2551464 Atas nama SUHERMAN
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 22.00 WIB sepulang Saksi mengantarkan kelapa, Saksi memarkirkan atau menyimpan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R2, Merk : Honda, Type : Beat, Warna : Biru Hitam No. Polisi : A-4076-OI, Tahun : 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK545869 No. mesin : JFZ1E2551464 milik Saksi tersebut di samping kontrakan yang beralamat di Kp. Rancagede Ds. Jayasari Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, istri Saksi yaitu Saksi ENAH binti AHMAD membangunkan Saksi dan memberitahukan Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya terparkir atau tersimpan di samping kontrakan sudah tidak ada atau hilang dicuri yang tidak dikenal, kemudian Saksi mencoba mencari sepeda motor tersebut namun Saksi tidak berhasil menemukannya, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lebak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor.198 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi dan Saksi SUHERMAN tinggal/menempati rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Rancagede Ds. Jayasari Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten

- Bahwa sebelum 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: A 4076 OI Warna Hitam milik Saksi hilang, Saksi memarkirkan atau menyimpannya di halaman samping kontrakan yang beralamat di Kontrakan Kp. Rancagede Ds. Jayasari Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa adapun batas-batas rumah kontrakan yang saksi tempati yaitu bagian depan kontrakan adalah jalan raya langsung, sebelah kanan adalah tempat/halaman untuk memarkirkan atau menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi SUHERMAN yang mana berbatasan langsung dengan rumah pemilik kontrakan dan pada bagian depan tempat/halaman parkir tersebut terdapat pagar yang terbuat dari bambu berukuran pendek, sebelah kiri kontrakan Saksi adalah rumah warga, dan bagian belakang kontrakan adalah kebun milik warga
- Bahwa halaman samping rumah kontrakan Saksi terletak diantara kontrakan Saksi dan rumah pemilik kontrakan dengan jarak  $\pm$  3 meter yang mana halaman tersebut merupakan lahan yang disediakan pemilik kontrakan untuk memarkirkan kendaraan sepeda motor maupun mobil
- Bahwa disamping rumah kontrakan Saksi terdapat pagar yang terbuat dari bambu berukuran pendek untuk menutupi parkir kendaraan yang mana kondisi pagar tersebut tidak terkunci atau di gembok.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor honda beat nomor polisi A 4076 OI milik Saksi, namun menurut dugaan Saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi dengan cara merusak kunci kontak kendaraan menggunakan alat yang sudah disiapkan sebelumnya dikarenakan kunci asli sepeda motor honda beat nomor polisi A 4076 OI milik Saksi masih berada dalam penguasaan Saksi
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa dalam mengambil sepeda motor honda beat nomor polisi A-4076-OI karena pada saat itu Saksi sedang beristirahat dengan keluarga Saksi di dalam kontrakan.
- Bahwa kendaraan milik Saksi berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R2, Merk : Honda, Type : Beat, Warna : Biru Hitam No. Polisi : A-4076-OI, Tahun : 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK545869 No. mesin : JFZ1E2551464 Atas nama SUHERMAN Alamat Kp. Cipancur RT. 003 RW. 002 Desa. Jayasari, Kec. Cimarga Kab. Lebak, Prov. Banten tersebut dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor.198 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa berdasarkan keterangan dari Pihak Kepolisian Resor Lebak yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dalam mengambil sepeda motor honda beat nomor polisi A 4076 OI, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan SUWANDI yang saat ini berstatus DPO

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor honda beat nomor polisi A 4076 OI milik Saksi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

2. Saksi ENAH Binti AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 pukul 04.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Jl. Kp. Ranca Gede Ds. Jayasari Kec. Cimarga Kab.Lebak, suami Saksi yaitu Saksi SUHERMAN telah kehilangan 1 (Satu ) unit sepeda motor jenis Honda , Beat , Nopol: A-4076-OI, Warna : Hitam, 108 CC, Noka : MH1JFZ128JK545869 Dan Nosin : JFZ1E 2551464, an SUHERMAN
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 23.00 WIB, suami Saksi yaitu Saksi SUHERMAN telah menyimpan atau memakirkan 1 (Satu ) unit Kendaraan jenis Honda Beat Nopol: A 4076 OI Warna Hitam di halaman samping rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kp. Ranca Gede Ds. Jayasari Kec. Cimarga Kab.Lebak, kemudian Saksi dan suami tidur di kamar kontrakan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 pukul 04.00 WIB Saksi bangun, lalu Saksi melihat 1 (Satu ) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: A 4076 OI Warna Hitam yang sebelumnya diparkirkan di halaman samping rumah kontrakan sudah hilang, kemudian Saksi langsung membangunkan Saksi SUHERMAN dan memberitahukan bahwa 1 (Satu ) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: A-4076-OI Warna Hitam milik Saksi SUHERMAN telah hilang
- Bahwa Saksi dan Saksi SUHERMAN tinggal/menempati rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Rancagede Ds. Jayasari Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu ) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: A 4076 OI Warna Hitam, Terdakwa menggunakan Kunci Letter T untuk mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan kunci kontak asli sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan Saksi SUHERMAN
- Bahwa adapun batas-batas rumah kontrakan yang saksi tempati yaitu bagian depan kontrakan adalah jalan raya langsung, sebelah kanan adalah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor.198 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia memarkirkan atau menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi SUHERMAN yang mana berbatasan langsung dengan rumah pemilik kontrakan dan pada bagian depan tempat/halaman parkir tersebut terdapat pagar yang terbuat dari bambu berukuran pendek, sebelah kiri kontrakan Saksi adalah rumah warga, dan bagian belakang kontrakan adalah kebun milik warga

- Bahwa halaman samping rumah kontrakan Saksi terletak diantara kontrakan Saksi dan rumah pemilik kontrakan dengan jarak  $\pm$  3 meter yang mana halaman tersebut merupakan lahan yang disediakan pemilik kontrakan untuk memarkirkan kendaraan sepeda motor maupun mobil
- .Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi SUHERMAN tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SUHERMAN
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan SUWANDI yang saat ini berstatus DPO
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BA penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 pukul 03.00 Wib di Kontrakan Kp. Rancagede Desa. Jayasari Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten di Kontrakan Kp. Ciseke Ds. Jatimulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol A 4076 OI
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Suwandi (DPO) di toko madura pingir jalan Kp. Ciseke Ds. Jatimulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Banten, kemudian pukul 20.00 WIB Suwandi (DPO) mengajak Terdakwa untuk ke kontrakan Alex yang beralamat di Kampung Ciseke Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, karena situasi kontrakan sepi, pukul 21.00 Wib SUWANDI (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke alun-alun untuk menonton balap liar, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Supra milik Alex dan pergi menuju alun-alun bersama-sama SUWANDI dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra milik Alex, pada saat diperjalanan menuju alun-alun, Terdakwa mengatakan kepada SUWANDI (DPO) "wan ayok lah nanti malem kita beraksi (mencuri motor) selesai nonton balap" dan SUWANDI (DPO) pun

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor.198 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 01

Juni 2023 pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan SUWANDI (DPO) selesai melihat balap liar, lalu Terdakwa bersama. SUWANDI (DPO) berangkat dari alun-alun Rangkasbitung dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra milik Alex untuk mencari sasaran atau target, sesampainya di Kampung Jayasari Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten SUWANDI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI terparkir di samping rumah kontrakan yang mana terdapat batas pagar bambu berukuran pendek di halaman tersebut, kemudian SUWANDI (DPO) memikirkan sepeda motor honda supra yang dikendarainya bersama-sama Terdakwa di pinggir jalan dekat kontrakan, setelah memastikan keadaan aman, SUWANDI (DPO) tetap berada di lokasi sepeda motor honda supra dipikirkan untuk mengawasi situasi sekitar, sedangkan Terdakwa berjalan melewati pagar bambu berukuran pendek dan masuk ke halaman samping kontrakan, kemudian Terdakwa merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI dengan menggunakan kunci T yang dimasukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor tersebut dan menekannya, lalu Terdakwa memutar kunci T searah jarum jam sehingga kunci sepeda motor posisi ON, kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI ke arah jalan raya dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI dan SUWANDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor honda supra pergi menuju kontrakan yang beralamat di Kampung Ciseke Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya keesokan harinya pada saat diperjalanan menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Babakan Lurah RT.001 RW.003 Desa. Jatimulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa melepaskan plat nomor A 4076 OI yang terpasang pada 1 (satu) sepeda motor honda beat warna hitam untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian yaitu Terdakwa sendiri, sedangkan ide atau niat itu muncul ketika di perjalanan menuju alun alun rangkasbitung yang mana Terdakwa mengajak Suwandi dengan mengatakan "wan ayok lah nanti malem kita beraksi (Mencuri motor) selesai nonton balap" dan pada saat itu Suwandi (DPO) menyetujui ide atau niat Terdakwa tersebut.
- Bahwa adapun peranan Terdakwa yaitu sebagai orang yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian dan merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, adapun peranan Suwandi (DPO)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor.198 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengawasi suwandi sekitar kontrakan pada saat Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor.

- Terdakwa belum sempat merubah bentuk namun hanya di buka Plat nomor saja untuk menghilangkan Jeja
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Suwandi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat , warna Hitam, No.Pol : A 4076 OI, No.Rangka : MH1JFZ28JK545869, No.Mesin : JFZ1E 2551464 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 di Kp Babakan Lurah RT. 001/ RW.003 Desa Jatimulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan bermotor R2, Merk : Honda, Type : Beat, Warna: Biru Hitam No Polisi A-4076-OI Tahun 2018, No. Rangka MH1JFZ128JK545869 No. mesin : JFZ1E2551464 Atas nama SUHERMAN.
- 1 (satu) Lembar BPKB kendaraan bermotor R2, Merk : Honda, Type : Beat, Warna: Biru Hitam No Polisi A-4076-OI Tahun 2018, No. Rangka MH1JFZ128JK545869 No. mesin : JFZ1E2551464 Atas nama SUHERMAN.
- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Berlogo HONDA
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R2, merk : Honda, Type : Beat, Warna : Biru Hitam No.Polisi : A-4076-OI, Tahun : 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK545869 No. Mesin : JFZ1E2551464 Atas nama SUHERMAN.
- 1 (satu) Buah anak kunci letter T

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 pukul 03.00 Wib di Kontrakan Kp. Rancagede Desa. Jayasari Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten di Kontrakan Kp. Ciseke Ds. Jatimulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol A 4076 OI
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Suwandi (DPO) di toko madura pingir jalan Kp. Ciseke Ds. Jatimulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Banten, kemudian pukul 20.00 WIB Suwandi (DPO) mengajak Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor.198 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung alex yang beralamat di Kampung Ciseke Desa Jatimulya

Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, karena situasi kontrakan sepi, pukul 21.00 Wib SUWANDI (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke alun-alun untuk menonton balap liar, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Supra milik Alex dan pergi menuju alun-alun bersama-sama SUWANDI dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra milik Alex, pada saat diperjalanan menuju alun-alun, Terdakwa mengatakan kepada SUWANDI (DPO) "wan ayok lah nanti malam kita beraksi (mencuri motor) selesai nonton balap" dan SUWANDI (DPO) pun menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan SUWANDI (DPO) selesai melihat balap liar, lalu Terdakwa bersama. SUWANDI (DPO) berangkat dari alun-alun Rangkasbitung dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra milik Alex untuk mencari sasaran atau target, sesampainya di Kampung Jayasari Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten SUWANDI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI terparkir di samping rumah kontrakan yang mana terdapat batas pagar bambu berukuran pendek di halaman tersebut, kemudian SUWANDI (DPO) memikirkan sepeda motor honda supra yang dikendarainya bersama-sama Terdakwa di pinggir jalan dekat kontrakan, setelah memastikan keadaan aman, SUWANDI (DPO) tetap berada di lokasi sepeda motor honda supra dipikirkan untuk mengawasi situasi sekitar, sedangkan Terdakwa berjalan melewati pagar bambu berukuran pendek dan masuk ke halaman samping kontrakan, kemudian Terdakwa merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI dengan menggunakan kunci T yang dimasukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor tersebut dan menekannya, lalu Terdakwa memutar kunci T searah jarum jam sehingga kunci sepeda motor posisi ON, kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI ke arah jalan raya dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI dan SUWANDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor honda supra pergi menuju kontrakan yang beralamat di Kampung Ciseke Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya keesokan harinya pada saat diperjalanan menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Babakan Lurah RT.001 RW.003 Desa. Jatimulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa melepaskan plat nomor A 4076 OI yang terpasang pada 1 (satu) sepeda motor honda beat warna hitam untuk menghilangkan jejak.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor.198 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa belum sempat merubah bentuk namun hanya di buka Plat nomor saja untuk menghilangkan Jejak

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK kendaraan bermotor R2, Merk : Honda, Type : Beat, Warna: Biru Hitam No Polisi A-4076-OI Tahun 2018, No. Rangka MH1JFZ128JK545869 No. mesin : JFZ1E2551464 Atas nama SUHERMAN, 1 (satu) Lembar BPKB kendaraan bermotor R2, Merk : Honda, Type : Beat, Warna: Biru Hitam No Polisi A-4076-OI Tahun 2018, No. Rangka MH1JFZ128JK545869 No. mesin : JFZ1E2551464 Atas nama SUHERMAN, 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Berlogo HONDA, 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R2, merk : Honda, Type : Beat, Warna : Biru Hitam No.Polisi : A-4076-OI, Tahun : 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK545869 No. Mesin : JFZ1E2551464 Atas nama SUHERMAN, dan barang bukti 1 (satu) Buah anak kunci letter T alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Suherman;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Suwandi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat , warna Hitam, No.Pol : A 4076 OI, No.Rangka : MH1JFZ28JK545869, No.Mesin : JFZ1E 2551464 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 di Kp Babakan Lurah RT. 001/ RW.003 Desa Jatimulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) "Barang siapa"
- 2) *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*
- 3) *pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*
- 4) dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
- 5) *Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang diambil, dilakukan dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat*

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor.198 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung anak kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakai Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## *Ad.1. Barangsiapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah yaitu setiap subyek hukum berupa orang atau Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Feri bin Asri, yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa Feri bin Asri adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

## *Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*

Menimbang bahwa unsur mengambil adalah memindahkan barang dari tempat yang satu ketempat yang lain;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah semuanya atau sedikit milik orang lain tanpa izin pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian bahwa Terdakwa telah mendorong keluar sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI milik saksi korban ke arah jalan raya dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI dan SUWANDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor honda supra pergi menuju kontrakan yang beralamat di Kampung Ciseke Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Menimbang bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya saksi korban Suherman;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor.198 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ad.3. di waktu malam dan sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang malam berdasarkan Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

Menimbang yang dimaksud sebuah rumah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bangunan untuk tempat tinggal; bangunan pada umumnya (seperti gedung).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 di Kontrakan Kp. Rancagede Desa. Jayasari Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten di Kontrakan Kp. Ciseke Ds. Jatimulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, SUWANDI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI terparkir di samping rumah kontrakan yang mana terdapat batas pagar bambu berukuran pendek di halaman tersebut, kemudian SUWANDI (DPO) memikirkan sepeda motor honda supra yang dikendarainya bersama-sama Terdakwa di pinggir jalan dekat kontrakan, setelah memastikan keadaan aman, SUWANDI (DPO) tetap berada di lokasi sepeda motor honda supra dipikirkan untuk mengawasi situasi sekitar, sedangkan Terdakwa berjalan melewati pagar bambu berukuran pendek dan masuk ke halaman samping kontrakan, kemudian Terdakwa merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI dengan menggunakan kunci T yang dimasukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor tersebut dan menekannya, lalu Terdakwa memutar kunci T searah jarum jam sehingga kunci sepeda motor posisi ON, kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI ke arah jalan raya dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI dan SUWANDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor honda supra pergi menuju kontrakan yang beralamat di Kampung Ciseke Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang bahwa tidak pidana dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dari satu orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian, bahwa pengambilan sepeda motor milik saksi korban tersebut dilakukan oleh SUWANDI (DPO) tetap berada di lokasi sepeda motor honda supra dipikirkan untuk mengawasi situasi sekitar, sedangkan Terdakwa berjalan melewati pagar bambu berukuran pendek dan masuk ke halaman samping

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor.198 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
pembukaan, kemudian Terdakwa merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI dengan menggunakan kunci T yang dimasukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor tersebut dan menekannya, lalu Terdakwa memutar kunci T searah jarum jam sehingga kunci sepeda motor posisi ON, kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI ke arah jalan raya dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI dan SUWANDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor honda supra pergi menuju kontrakan yang beralamat di Kampung Ciseke Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

*Ad.5. Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang diambil, dilakukan dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakai Jabatan Palsu.*

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah dengan membuat suatu berubah ke yang tidak semula lagi baik dari segi bentuk atau fungsinya

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian bahwa Terdakwa telah merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI dengan menggunakan kunci T yang dimasukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor tersebut dan menekannya, lalu Terdakwa memutar kunci T searah jarum jam sehingga kunci sepeda motor posisi ON, kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI ke arah jalan raya dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi A 4076 OI dan SUWANDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor honda supra pergi menuju kontrakan yang beralamat di Kampung Ciseke Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten,

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor.198 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum, namun dalam hal berapa lama hukumannya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah anak kunci Leter T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2, Merk : Honda, Type : Beat, Warna : Biru Hitam No. Polisi : A-4076-OI, Tahun : 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK545869 No. mesin : JFZ1E2551464 Atas nama SUHERMAN, 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Berlogo HONDA ,1 (satu) Lembar STNK kendaraan bermotor R2, Merk : Honda, Type : Beat, Warna : Biru Hitam No. Polisi : A-4076-OI, Tahun : 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK545869 No. mesin : JFZ1E2551464 Atas nama SUHERMAN., 1 (satu) Lembar BPKB kendaraan bermotor R2, Merk : Honda, Type : Beat, Warna : Biru Hitam No. Polisi : A-4076-OI, Tahun : 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK545869 No. mesin : JFZ1E2551464 Atas nama SUHERMAN adalah milik saksi Suherman maka barang bukti tersebut dikembalikan pada saksi Suherman bin Tono;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor.198 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Feri bin Asri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2, Merk : Honda, Type : Beat, Warna : Biru Hitam No. Polisi : A-4076-OI, Tahun : 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK545869 No. mesin : JFZ1E2551464 Atas nama SUHERMAN.
  - 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Berlogo Honda
  - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan bermotor R2, Merk : Honda, Type : Beat, Warna : Biru Hitam No. Polisi : A-4076-OI, Tahun : 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK545869 No. mesin : JFZ1E2551464 Atas nama SUHERMAN.
  - 1 (satu) Lembar BPKB kendaraan bermotor R2, Merk : Honda, Type : Beat, Warna : Biru Hitam No. Polisi : A-4076-OI, Tahun : 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK545869 No. mesin : JFZ1E2551464 Atas nama SUHERMAN

## Dikembalikan kepada Saksi SUHERMAN bin TONO

- 1 (Satu) Buah anak kunci Leter T

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dwi Novita Purbasari, S.H. dan Ahmad Syairozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Rahmawan,S.H dan Ahmad Syairozi,S.H, sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Intan Febrianti,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Ayu Retno Kusuma Astuti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor.198 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmawan, S.H**

**Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H.**

**Ahmad Syairozi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Intan Febrianti,S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)